



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LANNY KALUMATA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 36 Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **YANSEN GANA LERO**, bertempat tinggal di Dedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

2. **ESTER WILLU RADE KAKA**, bertempat tinggal di Dedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menolak untuk menyelesaikan proses jual beli tanah sengketa adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa, yaitu, sebagai berikut:
 - Tanah bidang A yaitu di Dedekadu kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo;
- Tanah bidang B yaitu terletak di Dedekadu Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat (Lany Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I (Yansen Gana Lero);
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya menuju Kampung Wanorugo Yang;
- Adalah sah milik Penggugat yang berdasarkan jual beli antara Penggugat dan para Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa sah dan berharga;
 6. Menghukum para Tergugat untuk menyelesaikan proses jual beli tanah sengketa dengan menyerahkan sertifikat dan surat-surat yang terkait dengan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat dan bersama-sama (Penggugat dan para Tergugat) menghadap ke pejabat yang berwenang di bidang pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat) untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Penggugat;
 7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap kali lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian kerugian materiel yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriel yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyanggah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 9.206 m² dan bidang B seluas 1200 m² (menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) seluas 600 m² adalah sah Milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi yaitu kerugian Moril sebesar Rp100.000.000,00; + kerugian Materiil: untuk bidang tanah A seluas 1206 m² sebesar Rp500.000.000,00; dan untuk tanah Bidang B seluas 1200 m² sebesar Rp300.000.000,00 sehingga berjumlah seluruhnya adalah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*vitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengabulkan gugatan rekonsvansi sebagian oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Wkb., tanggal 9 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa bidang A dan bidang B yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 338 atas nama pemegang hak Yansen Gana Lero, Bachelor of Arts tertanggal 12 Nopember 2003, adalah sah milik Penggugat Rekonsvansi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonsvansi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsvansi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 91/PDT/2015/PT.KPG. tanggal 19 Agustus 2015;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3384 K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3384 K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru/*novum* yakni

1. Fotokopi Buku catatan pengembalian uang dan barang oleh Termohon dari Pemohon, ditemukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Mei 2018;
2. Fotokopi gambar situasi objek sengketa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 18 Mei 2018; kemudian memohon putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan batal putusan-putusan dalam perkara ini untuk semua tingkatannya, tingkat Kasasi Nomor 3384 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2015/PT. KPG, tanggal 19 Agustus 2015

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 April 2015, dan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pemohon Lanny Kalumata untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah antara Penggugat asal/Pemohon dengan para Tergugat asal/Termohon adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat asal/Termohon untuk tidak menyelesaikan proses administrasi penjualan tanah sengketa bidang A dan bidang B atau bidang I dan bidang II adalah perbuatan melawan hukum;

Memori Permohonan Peninjauan Kembali – Hal. 06;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa:
 - Tanah Bidang A, yaitu terletak di Dedekadu-Kelurahan Kampung Sawah-Kecamatan Kota Waikabubak-Sumba Barat – NTT, dengan luas $\pm 1.206 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat asal/Pemohon (Lanny Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik para Tergugat asal/Termohon (Yansen Gana Lero & Ester Willu Rade Kaka);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya menuju Kampung Wanorugo;
 - Tanah Bidang B, yaitu terletak di Dedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat – NTT, dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Penggugat asal/Pemohon (Lanny Kalumata);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat asal/Termohon (Yansen Gana Lero & Ester Willu Rade Kaka);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat asal/Pemohon berdasarkan jual beli antara Penggugat asal/Pemohon dengan para Tergugat asal/Termohon;

5. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat asal/Termohon untuk menyelesaikan proses jual beli tanah sengketa dengan menyerahkan sertifikat dan surat-surat yang terkait dengan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat asal/Pemohon dan bersama-sama (Penggugat asal/Pemohon dan para Tergugat asal/Termohon) menghadap ke pejabat yang berwenang di bidang pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat) untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Penggugat asal/Pemohon;
Memori Permohonan Peninjauan Kembali – Hal. 07;
7. Menghukum para Tergugat asal/Termohon atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat asal/Pemohon secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum para Tergugat asal/Termohon untuk membayar kerugian material dan immaterial kepada Penggugat asal/Pemohon secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian: kerugian material sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum para Tergugat asal/Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai novum yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi jual beli objek sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli dan Termohon Peninjauan Kembali sebagai penjual. Bukti-bukti Peninjauan Kembali hanya berisi catatan-catatan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian atau bukan merupakan bukti surat otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LANNY KALUMATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LANNY KALUMATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota dan Kepala Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan ini telah diperiksa dan telah diperiksa oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)